



**IMPLEMENTATION AGREEMENT (IA)**  
**ANTARA**  
**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL, POLITIK, ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA**  
**DENGAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERDAMPAK**

Nomor : 006/PTM63.R4/FISIP-ADKOM/G/2026

Nomor : 400.10.5.4/399/Set.1/KESBANGPOL/VIII/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (10-8-2026), bertempat di Palangka Raya, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

**PASAL 1**  
**PARA PIHAK**

1. **Sholahuddin Shoum A., S.Sos., M.A.P** : Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangka Raya berkedudukan di Jalan RTA. Milono KM 1,5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Muhamad Rus'an, S.Hut., M.Si** : Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jl. Willem A. Samad No. 003, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

| PARAF   |         |
|---------|---------|
| PIHAK 1 | PIHAK 2 |
|         |         |

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

## **PASAL 2** **DASAR PELAKSANAAN**

Perjanjian Pelaksanaan ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** mengenai kerja sama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang administrasi publik dan penguatan wawasan kebangsaan, khususnya pelaksanaan kegiatan akademik yang relevan, dalam penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa Berdampak.

## **PASAL 3** **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa Berdampak.
2. Tujuan perjanjian ini adalah :
  - a. Memberikan pengalaman praktik lapangan kepada mahasiswa Program Studi Administrasi Publik;
  - b. Meningkatkan kompetensi akademik, profesional, dan sosial mahasiswa melalui keterlibatan langsung dalam aktivitas pemerintahan dan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. Mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kolaborasi kelembagaan;
  - d. Memperkuat hubungan kelembagaan antara Program Studi Administrasi Publik FISIP-ADKOM UMPR dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

## **PASAL 4** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi :

- 1) Penempatan mahasiswa peserta Program Magang Mahasiswa Berdampak pada unit kerja yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan mahasiswa selama pelaksanaan magang;

| PARAF                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK 1                                                                               | PIHAK 2                                                                               |
|  |  |



- 3) Pelaksanaan aktivitas magang yang berkaitan dengan administrasi publik, fasilitasi dan koordinasi bidang kesatuan bangsa dan politik, pengelolaan data, pelayanan administrasi perkantoran, serta kegiatan lain yang relevan sesuai kebutuhan institusi;
- 4) Penilaian hasil pelaksanaan magang;
- 5) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program;
- 6) Kegiatan pendukung lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

## PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

**PIHAK KESATU** berkewajiban :

- 1) Menyeleksi dan menetapkan mahasiswa peserta magang sesuai ketentuan akademik dan persyaratan yang disepakati;
- 2) Membekali mahasiswa sebelum pelaksanaan magang;
- 3) Menunjuk dosen pembimbing akademik;
- 4) Berkoordinasi dengan pihak kedua terkait penempatan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi mahasiswa;
- 5) Memastikan mahasiswa menaati tata tertib, etika, dan ketentuan yang berlaku di lingkungan pihak kedua;
- 6) Menerima, mengolah, dan menindaklanjuti hasil penilaian pelaksanaan magang dari **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** berhak :

- 1) Memperoleh informasi mengenai kebutuhan, mekanisme, dan jadwal pelaksanaan magang;
- 2) Memperoleh laporan perkembangan dan hasil evaluasi mahasiswa peserta magang;
- 3) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program bersama **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

**PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- (1) Menerima mahasiswa peserta magang sesuai kapasitas dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Menempatkan mahasiswa pada unit kerja yang relevan;
- (3) Menunjuk pembimbing lapangan atau pejabat/pegawai yang bertanggung jawab atas pendampingan mahasiswa;

| PARAF                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK 1                                                                               | PIHAK 2                                                                               |
|  |  |

- (4) Memberikan arahan, tugas, dan pembinaan kepada mahasiswa sesuai kebutuhan institusi dan tujuan pembelajaran;
- (5) Melakukan penilaian terhadap kinerja, kedisiplinan, etika, dan capaian mahasiswa selama magang;
- (6) Menyampaikan hasil evaluasi kepada **PIHAK KESATU** pada akhir pelaksanaan program atau sesuai kebutuhan.

**PIHAK KEDUA** berhak :

- (1) Memperoleh data dan informasi mahasiswa peserta magang dari **PIHAK KESATU**;
- (2) Menetapkan tata tertib teknis pelaksanaan magang di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**;
- (3) Menegur, membina, atau merekomendasikan penghentian peserta magang yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

## PASAL 7 PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG

- (1) Program Magang Mahasiswa Berdampak dilaksanakan berdasarkan kebutuhan akademik **PIHAK KESATU** dan kapasitas penerimaan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Jumlah mahasiswa peserta, jangka waktu magang, jadwal pelaksanaan, lokasi penempatan, dan rincian kegiatan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan teknis **PARA PIHAK**.
- (3) Mahasiswa peserta magang wajib mematuhi seluruh peraturan, tata tertib, kode etik, jam kerja, serta ketentuan kerahasiaan data yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Dalam hal diperlukan, **PARA PIHAK** dapat menyusun petunjuk teknis, kerangka acuan kerja, atau dokumen pendukung lain yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Pelaksanaan ini.

## PASAL 8 PEMBIMBINGAN, MONITORING, DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pembimbingan, monitoring, dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Berdampak.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan tujuan kerja sama, kedisiplinan mahasiswa, capaian pembelajaran, dan manfaat program bagi **PARA PIHAK**.

| PARAF                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK 1                                                                               | PIHAK 2                                                                               |
|  |  |



- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program pada periode berikutnya.

#### **PASAL 9 JANGKA WAKTU**

Perjanjian Pelaksanaan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 10 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Berdampak dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kemampuan anggaran masing-masing, atau sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PASAL 11 KEADAAN KAHAR**

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah setiap keadaan di luar kemampuan dan kehendak **PARA PIHAK** yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Segala akibat yang timbul karena keadaan kahar akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 12 PERUBAHAN PERJANJIAN**

Perubahan terhadap perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pelaksanaan ini.

| PARAF                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK 1                                                                               | PIHAK 2                                                                               |
|  |  |

**PASAL 13**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 14**  
**PENUTUP**

Perjanjian Pelaksanaan ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**

**Ketua Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial, Politik, Administrasi  
dan Komunikasi  
Universitas Muhammadiyah Palangka Raya**



**Sholahuddin Shoum A., S.Sos., M.A.P**

**PIHAK KEDUA**

**Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik  
Provinsi Kalimantan Tengah**



**Muhammad Rus'an, S.Hut., M.Si**

| PARAF   |         |
|---------|---------|
| PIHAK 1 | PIHAK 2 |
|         |         |